

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40286
T: +6222 7320841, +6222 7320842 E:e_unibi@unibi.ac.id W:www.unibi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA Nomor: 029/REKTOR/SK/B-MP/VIII/2018

Tentang

BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA PINDAHAN DARI PERGURUAN TINGGI LAIN KELAS REGULER DAN KELAS KARYAWAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa biaya pendidikan untuk menunjang penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan bagi mahasiswa pindahan kelas reguler dan kelas karyawan terdiri atas beberapa komponen biaya yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan biaya operasional;
- b. bahwa untuk menjamin aspek akuntabilitas, maka biaya pendidikan mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lain di luar UNIBI perlu ditetapkan setiap tahun;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi:
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 70/D/O/2007, tentang Pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung;
- 5. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;

MEMUTUSKAN,

Menetapkan

Pertama

Besaran Biaya Pendidikan Mahasiswa Pindahan dari Perguruan Tinggi lain Kelas Reguler dan Kelas Karyawan di lingkungan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia dengan rincian, biaya pendaftaran, biaya institusi dan kemahasiswaan, biaya pendidikan, tugas akhir dan kerja praktek sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;



Kedua

: Keputusan atau peraturan-peraturan yang belum diatur dalam

keputusan ini, akan diatur dengan keputusan tersendiri;

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 9 Agustus 2018

Rektor,

Dr. Ir. Bob Foster, M.M. NIK, 5007,99,001

Tembusan:

- 1. Para Wakil Rektor
- 2. Para Dekan
- 3. Para Ketua Program Studi
- 4. Para Sekretaris Fakultas
- 5. Kepala Bagian Keuangan
- 6. Kepala Bagian Akademik

: \$

Lampiran SK Nomor: 029/REKTOR/SK/B-MP/VIII/2018

RINCIAN BIAYA PENDIDIKAN TA. 2018/2019 MAHASISWA PINDAHAN PERGURUAN TINGGI LAIN

I. BIAYA PENDAFTARAN

NO	RINCIAN	BIAYA (Rp)	
1	Gelombang 1,2 dan 3	200.000	

II. BIAYA INSTITUSI & KEMAHASISWAAN

NO	ALOKASI	BIAYA (Rp)	
1	PPKKMB	250.000	
2	Jas Almamater	150.000	
3	Biaya Administrasi Akun Virtual	150.000	
4	KTM	25.000	
5	Kartu Anggota Perpustakaan	10.000	
6	Dana Institusi	3.900.000	
7	Kemahasiswaan	15.000	
	TOTAL	4.500.000	

III. BIAYA PENDIDIKAN, TUGAS AKHIR & KERJA PRAKTEK

1. BIAYA PENDIDIKAN PER SEMESTER

NO	PRODI	BIAYA PENDIDIKAN (Rp)
1	Teknologi Informasi	3.700.000
2	Informatika	3.700.000
3	Sistem Informasi	3.700.000
4	Manajemen Bisnis	3.700.000
5	Akuntansi	3.700.000
6	Ilmu Komunikasi	3.700.000
7	Desain Komunikasi Visual	3.700.000
8	Psikologi	3.700.000

2. BIAYA BIMBINGAN TUGAS AKHIR DAN KERJA PRAKTEK

NO	PRODI	BIAYA TUGAS AKHIR (Rp)	BIAYA KERJA PRAKTEK (Rp)
1	Teknologi Informasi	800.000	200.000
2	Informatika	900.000	200.000
3	Sistem Informasi	900.000	200.000
4	Manajemen Bisnis	900.000	
5	Akuntansi	900.000	
6	Ilmu Komunikasi	1.062.500	200.000
7	Desain Komunikasi Visual	1.250.000	200.000
8	Psikologi	945.000	

